

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.¹ Agenda otonomi daerah sudah merupakan agenda nasional yang sangat penting dan telah menjadi wacana publik di saat-saat kondisi bangsa ini demikian kompleks permasalahannya dan belum jelas kepastian arahnya. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat menjadi pilihan nasional yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya disintegrasi, bahkan dengan adanya otonomi daerah diharapkan sebagai solusi untuk meningkatkan integrasi sosial. Selain itu, otonomi daerah dianggap sebagai opsi tepat untuk meningkatkan derajat keadilan sosial serta distribusi kewenangan secara proposional antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam hal penentuan kebijakan publik, penguasaan asset dan politik serta sumber daya lokal.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan politik hukum ketatanegaraan yang beberapa kali mengalami pergantian, yakni masa orde lama, orde baru dan yang sekarang ini orde reformasi. Pemilihan Negara kesatuan dengan

¹ HAW. Widjaja, 2012, *Otonomi Desa Merupakan otonomi yang Asli*, Bulat dan Utuh, cet. ke-6 Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

sistim desentralisasi yang menjadi dasar berdirinya daerah-daerah otonom sudah menjadi pilihan sejak awal berdirinya Negara Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan Pasal 18 Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Pada awal era reformasi berkembang dan populer di masyarakat banyaknya tuntutan reformasi yang didesakan oleh berbagai komponen bangsa, antara tuntutannya adalah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (daerah otonom).²

Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga dengan demikian Desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B yang menyatakan bahwa “negara

² Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan urutan Bab, Pasal dan Ayat, Jakarta, 2010, Sekretariat Jendral MPR, hlm. 3-4.

mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.³

Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.⁴

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat atau wakil penduduk desa memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

³ Iswan Kaputra et.al(dkk), 2013, *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm.70-71

⁴ Ibid, hlm. 3-4

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.⁵ Tujuan dari Peraturan Desa sendiri adalah untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang hal tersebut merupakan tugas dari Pemerintah Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.⁶ Dengan demikian semua yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah semua Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Bahwasanya dalam penjelasan tersebut, Negara Indonesia itu suatu *eenheid staat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah-daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat*⁷

Ditetapkan juga dalam undang-undang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menurut undang-undang tersebut adalah hak, wewenang, dan

⁵ Pasal 1 angka 14 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa

⁶ Pasal 55 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa

⁷ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, cet. ke-6, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 109, 454.

kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya termasuk didalamnya kewenangan untuk mengolah keuangan daerahnya masing-masing. Undang-undang tersebut telah memberi generasi formal dan membuka ruang bagi desa untuk membuka kemandirian (otonomi), ruang bagi semangat lokalitas dan otonomi desa.

Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia yang terbentuk berdasarkan Undang- Undang.

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan absurd pemerintah pusat meliputi:

- a. Politik luar negeri,
- b. Pertanahan,
- c. Keamanan,
- d. Yustisi,
- e. Moneter dan fiscal nasional, dan
- f. Agama

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut diatas, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di

daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintahan desa.⁸

Pemerintahn Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ sedangkan pengertian desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰ Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa untuk meningkatkan pelayanan serta memberdayakan masyarakat, Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas:¹¹

- a. Pendapatan asli desa,
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten atau Kota,
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah,
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota, dan
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

⁸ Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Tata Negara*, cet. ke-6, Rajawali Press, Jakarta, hlm.363

⁹ Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁰ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa...*, hlm. 3.

¹¹ Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sumber pendapatan desa sebagaimana tersebut diatur dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang setiap tahunnya dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pengimplemetasian dari APBDes kini menjadi sorotan masyarakat, karena harus rasional, transparan, akuntabel dan mendatangkan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat desa secara umum. Karena desa mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka pengimplementasian dari APBDesa haruslah sesuai dengan harapan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dapat melimpahkan seluruh kekuasaanya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Tidak luput dari pemerintahan desa, calon Kepala Desa sebelum dilantik menjadi Kepala Desa yang sah melewati pemilihan umum di desa yang dipilih langsung oleh warganya. Penawaran visi dan misi calon Kepala Desa sangat urgen dan intinya dari kinerja Kepala Desa selama satu periode masa jabatannya.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka otonomi daerah yang ditekankan pada asas desentralisasi dilaksanakan oleh berbagai daerah di Indonesia termasuk daerah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Demak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Dengan demikian, desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur mengurus kepentingan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan, begitu pula dengan Desa Kalikondang, Desa Karangmelati, Desa Raji di Kecamatan Demak Kota yang berada di Kabupaten Demak. Penyelenggaraan pemerintahan Desa Kalikondang, Desa Karangmelati, Desa Raji di Kecamatan Demak Kota tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Demak. Oleh karena itu memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Pengaturan eksistensi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberi peluang bagi tumbuhnya otonomi desa. Sejumlah desa tumbuh disertai beberapa syarat yang mesti diperhatikan oleh pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Syarat tersebut penting menjadi perhatian utama jika tidak ingin melihat kondisi desa bertambah malang nasibnya. Dari aspek kewenangan, terdapat tambahan kewenangan desa selain kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul sebagaimana diakui dan dihormati negara. Tampak bahwa asas subsidiaritas yang melandasi undang-undang desa memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

Namun perlu dievaluasi pula mengenai masalah-masalah yang sering muncul adalah seseorang yang menyalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyusun visi dan misi yang disampaikan saat kampanye pemilihan Kepala Desa. Jika ia terpilih maka visi dan misi inilah yang kemudian dijadikan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). Rencana pembangunan jangka menengah desa inilah yang nantinya akan diturunkan untuk membentuk program pembangunan tahunan desa. Meskipun desa memiliki potensi yang besar, tetapi bila tidak diatur dengan baik dalam penggunaannya (dalam proses implementasi APBDes) maka akan mengakibatkan potensi tersebut sia-sia atau tidak memberikan hasil yang maksimal kepada daerah tersebut. Dalam proses implementasi selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang senyatanya dicapai. Atau dengan kata lain kebijakan tersebut memiliki peluang gagal dalam pelaksanaannya. Begitu pula hal tersebut dapat terjadi di Desa Kalikondang, Desa Karangmelati, Desa Raji di Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba membahas **Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) Untuk Mewujudkan Otonomi Desa Di Kecamatan Demak Kota.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) dalam kerangka untuk mewujudkan otonomi desa?
2. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) untuk mewujudkan otonomi desa Di Kecamatan Demak Kota?
3. Bagaimana hambatan dan solusi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) untuk mewujudkan otonomi desa Di Kecamatan Demak Kota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) dalam kerangka untuk mewujudkan otonomi desa
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) untuk mewujudkan otonomi desa Di Kecamatan Demak Kota.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) untuk mewujudkan otonomi desa Di Kecamatan Demak Kota.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sehingga dapat disimpulkan manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa, dosen dan administrasi negara mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) untuk mewujudkan otonomi desa Di Kecamatan Demak Kota.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.¹²
2. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari

¹² Soerjono Soekanto. 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta hlm 139

penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹³

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa.¹⁴
4. Otonomi Desa adalah otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Peran Soerjono Soekanto

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

¹³ Undang-undang Np 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1

¹⁴ Undang-undang Np 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁵

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memegang jabatan dalam organisasi. Selanjutnya peran terbagi menjadi:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Menurut Sitorus yang dalam buku Rahardjo Sadjipto bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam:¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. hlm.242

¹⁶ Rahardjo, Satjipto, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm. 56

- a. Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
- b. Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karena faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
- c. Peranan yang diharapkan (*expected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
- d. Peranan yang disesuaikan (*aktual role*) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

2. Teori Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “participation” yang berarti pengambilan bagian,¹⁷ pengikutsertaan. Slamet mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik.¹⁸

¹⁷ Pius A. Partan dan M. Dahlan Al-Barry, 2006, *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola, Surabaya, hlm. 655

¹⁸ Y. Slamet, 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, hlm. 7.

Masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Adapun Robert Chambers menyebutkan ada 3 model partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli.¹⁹ Seperti menurut Arnstein yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat terdapat 8 tingkatan, berbeda dengan Kenji dan Greenwood justru dalam membagi jenjang partisipasi dipersempit menjadi 5 tingkatan. Sedangkan VeneKlasen dengan Miller membagi jenjang partisipasi berjumlah 7 tingkatan. Dari beberapa pendapat para teoritis, pada intinya goal yang diinginkan dari partisipasi masyarakat yaitu munculnya kemandirian masyarakat dalam mengontrol atau memobilisasi diri.

Jenjang partisipasi masyarakat dapat direncanakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan tertentu. Dari ketiga model partisipasi masyarakat tidak ada klaim yang menegaskan sebagai satu-satunya jenjang yang paling benar dan yang paling otoritatif.²⁰ Definisi dari “partisipasi” masyarakat adalah sebuah bentuk pemaknaan tentang praktek yang baik. Individu atau kelompok dapat diikutsertakan untuk membangun partisipasi mereka sendiri. Jenjang partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kata “partisipasi” dapat digunakan untuk aktivitas dan hubungan yang berbeda. Jenjang partisipasi masyarakat juga dapat menunjukkan bahwa masing-masing model partisipasi merupakan semuanya berbicara tentang kekuasaan. Hal ini dapat mengurangi

¹⁹ Robert Chambers, 2005, *Ideas For Development*, London: Earthscan, hlm 105.

²⁰ Ibid Hal. 106.

ketergantungan dan memperbaiki kebiasaan masyarakat untuk lebih baik.

Menurut pernyataan Sherry R Arnstein yang dikutip oleh Sigit, bahwa membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat.²¹ Tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

- a. *Citizen control*, masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihakpihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.
- b. *Delegated power*, pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan

²¹ Sigit Wijaksono, “Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman”, Jurnal ComTech Vol.4 No.1 Juni 2013, hlm.27.

dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah.

c. *Partnership*, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.

d. *Placation*, pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan.

e. *Consultation*, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan public hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat.

- f. *Informing*, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.
- g. *Therapy*, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.
- h. *Manipulation*, merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi.

Sejalan dengan penjelasan 8 tingkatan partisipasi, Sigit mengutip pernyataan Arnstein yang berkaitan dengan tipologi di atas di mana terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu tidak ada partisipasi sama sekali (*non participation*), yang meliputi: *manipulation* dan *therapy*, partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa

ketentuan (*degrees of tokenism*), meliputi informing, consultation, dan placation, partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan (*degrees of citizen power*), meliputi *partnership*, *delegated power*, dan *citizen power*.

3. Teori Kewenangan/Kewenangan Desa

Istilah, kewenangan, kekuasaan dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).²²

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang, istilah wewenang digunakan dalam kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bovoegheid* dalam istilah hukum Belanda. Menurut Philpus M. Hadjon jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bovoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bovoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.

²² Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 35-36

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik. Lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²³

Pengertian wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Pengertian wewenang menurut H.D Stout adalah *bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer* (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).

²³ Stout HD, 2004, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hlm.4

Kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari Pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jadi dalam atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang (*atributaris*).

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang yang ada hanya pelimpahan wewenangan dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*). Sementara pada mandat, penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.

Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Di berbagai daerah, banyak sekali permasalahan yang muncul terkait dengan kewenangan desa. Hal ini terjadi karena disatu sisi banyak sekali ragam budaya dan tradisi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sedangkan di sisi lain daerah-daerah tersebut masuk dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki aturan hukum positif dan berlaku

secara nasional sehingga membatasi daerah-daerah untuk mengembangkan potensi lokal, termasuk juga dengan otonomi desa.

Undang-undang Pemerintahan Daerah yang lama (Undang-undang No. 32/2004) pada Pasal 206 hanyalah membagi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Berdasarkan ketentuan ini dapat dilihat bahwa titik berat Undang-undang No. 32/2004 tidak secara spesifik memberikan perhatian kepada kewenangan desa, tetapi lebih memberikan titik tekan pada pembagian urusan pemerintahan saja.

Sedangkan pembagian urusan pemerintahan yang berlaku saat ini, dan relasinya dengan kewenangan desa, dapat dilihat dalam Undang-undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan pemerintah dibagi menjadi tiga yakni urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut adalah urusan yang hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; urusan konkuren adalah urusan pemerintah pusat yang dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah; dan urusan pemerintahan umum adalah urusan yang dijalankan kewenangannya oleh Presiden. Dalam semesta pembagian urusan ini, Desa dapat menjalankan urusan konkuren yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan gubernur jika yang memberikan tugas adalah pemerintah provinsi dan peraturan bupati/walikota jika yang memberikan tugas adalah pemerintah kabupaten/kota.

4. Teori Kewenangan dalam Islam

Ada problem, bagaimanakah sebenarnya kelanjutan hubungan antara wewenang dan kekuasaan pasca wafatnya Nabi? Dalam kaitan ini menjadi penting untuk diadakan pengkajian secara kritis terlebih lagi bila dikaitkan dengan munculnya ideology politik yang mengatasnamakan “revolusi Islam”.

Arkoun dengan tegas membedakan telaah yang dilakukannya di bidang pemikiran politik Islam dengan pandangan tradisi apologetik sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh kaum Syiah dan Sunni, maupun pandangan dan tafsiran historispositivis orientalis. Menurut Arkoun, pasca wafatnya Nabi Muhammad s.a.w., mayoritas kaum Muslim ingin menyelamatkan institusi wewenang dari ancaman berbagai model kekuasaan tiranik yang telah dimulai dari adanya pembunuhan terhadap Ali hingga munculnya Muawiyah. Bagi Arkoun, yang menjadi akar muncul konflik politik Islam ini lebih bersumber pada soal pemisahan dan pengaitan antara konsep wewenang dan kekuasaan di atas.²⁴

Problema konflik di tubuh umat ini, menurut Arkoun, dipicu oleh semakin meluasnya pemeluk dan daerah kekuasaan Islam yang sudah barang tentu semakin menyulitkan untuk diikat oleh satu acuan normatif yang monolitik. Selain itu, perluasan kekuasaan Islam cenderung “memusnahkan percaturan solidaritas tradisional”. Atau dengan kata lain,

²⁴ Mahmoud M. Ayoub, *The Crisis of Muslim History: Religion and Politics in Early Islam*, Oxford, England: Oneworld Publications, 2003; dan Karen Armstrong, *Islam A Short History*, London: Phoenix Press, 2000.

bahwa perluasan politik struktural Islam cenderung mengabaikan dimensi kultural umat ketika itu. Di sini Arkoun mengajukan tiga model pemikiran politik Islam sebagaimana yang direpresentasikan oleh Ibnu Khaldun, al-Syātibi) maupun al-Maqrizi.

Ibnu Khaldun mengemukakan tiga model pemerintahan yakni yang bercorak kekuasaan-represif atau kerajaan alami (qawānin siyāsiyyah), kepemimpinan oleh para cendekiawan atau kerajaan politik rasional (siyāsah ‘aqliyyah) dan yang bercorak agamis atau khilafah (siyāsah diniyyah). Sedangkan al-Maqrizi lebih mempertanyakan adanya peralihan kekuasaan khilāfah dari keluarga Nabi yang Hāsyimiyyah ke non-Hāsyimiyyah. Ini adalah model pemahaman kekuasaan kaum Syiah, dimana Nahj al-Balāghah sebagai acuan politiknya. Sedangkan Asy-Syātibi lebih memfokuskan pada dimensi politik yang lebih berorientasi pada aspek maqābid asyasyari’ah dan masalah ‘āmmah. Bila model Ibnu Khaldun khilāfah sebagai symbol “perwakilan pembuat undang-undang untuk memelihara agama dan pemerintahan di dunia sesuai dengan agama”. Maka Maqrizi mengacu pada “Imāmah, atau Perwakilan Masyarakat-Ummah yang mutlak sejalan dengan wewenang Ilahi yang ditetapkan secara jelas dalam hukum”. Sedangkan bagi Asy-Syātibi “hendak mengawinkan keperluan menyelamatkan inti Ilahi dari Hukum – instansi wewenang yang melampui Imām atau Khalifah – yang melampui Imām atau Khalifah – dan kemungkinan untuk mengintegrasikan perubahan sosial-kesejarahan”. Dari ketiga contoh

model pemerintahan di atas sekaligus menunjukkan bagi kita bahwa relasi antara wewenang dan kekuasaan di dalam Islam pasca Nabi juga sangat pluralistik, ketimbang monolitik.

Kaitan wewenang dan kekuasaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Arkoun juga mengemukakan tentang fenomena munculnya berbagai kekuasaan dinasti Islam yang memiliki model yang berbeda – seperti dinasti di Damaskus, Baghdad, Cordoba, dan lainnya – dengan sistem khilafah di Madinah. Pada era Madinah sistem musyawarah masih diaktualisasikan secara baik, namun pada era dinasti terutama sejak kebangkitan Bani Umayyah, sistem syurā tersebut telah mengalami degradasi dan dekadensi.

Era kepemimpinan Nabi di Madinah, beliau dikelilingi oleh suatu Dewan yang beranggotakan sepuluh orang yang ditunjuk, yang dikenal – dalam literatur klasik dengan istilah “Muhajirin Pertama”. Para anggota tersebut terdiri dari suku Quraisy, walaupun dari klan-klan yang berbeda. Anggota tim sepuluh itu terdiri dari: Abu Bakr dan Talhah (klan Taim), ‘Umar dan Sa’id b. Zaid (klan ‘Adi), ‘Abdurrahman b. ‘Auf dan Sa’ad b. Abi Waqqas (klan Zahrah), ‘Ali (klan Hāsyim), ‘Usman (klan Umayyah), Zubair (klan Asad) dan Abu ‘Ubaidah (klan Fihri). Nama-nama tersebut merepresentasikan suatu kekuatan sosial dan politik yang menjadi sebuah kekuatan baru, yang mendapatkan kewenangan religius. Dewan sepuluh itu selalu dekat dengan Muhammad s.a.w.: “Mereka berada di depan Rasul Allah dalam perjuangan dan berada di belakangnya di dalam

shalat". Mereka tinggal di sekitar masjid Madinah dan tetap mempunyai hak prerogative politik mereka setelah pemimpinnya meninggal. Sehingga, kata Arkoun, dapat dimengerti bahwa keempat khalifah asca wafat Nabi juga berasal dari dewan itu.

G. Metode Penelitian

Metodelogis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan sistem, dan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.²⁵ Oleh karena itu, dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁶ Dengan demikian metode penelitian yuridis sosiologis dapat memberikan gambaran peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) untuk mewujudkan otonomi desa Di Kecamatan Demak Kota.

²⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm .42

²⁶ Roni Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.106

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan kata lain untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.²⁷ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan informan, yakni dilakukan dengan pejabat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), dan Warga masyarakat di lingkungan Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak meliputi tiga desa terbaik yaitu Desa Kalikondang, Desa Karangmelati, Desa Raji di Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak

²⁷ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm.12

b. Data Sekunder

Sementara itu data sekunder merupakan data yang mencakup tentang dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan literatur lainnya yang mendukung penelitian.

(1) Data sekunder sendiri terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan primer yang penulis gunakan adalah bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian, yang meliputi:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

(4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(5) Peraturan Daerah Kabupaten Deamak Nomor 4 Tahun

2015 tentang Badan Permusyawaratan Daerah.

- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan dan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Laksana Kerja Pemerintahan Desa.
- (9) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020. Tentang. Badan Permusyawaratan Desa

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, yang digunakan penulis sebagai bahan hukum sekunder antara lain: Jurnal, Skripsi, Buku-Buku tentang Otonomi Daerah, Buku-buku tentang Otonomi Desa, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Tata Negara.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti, kamus, web site internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan penulis untuk memperoleh data yang benar guna untuk kelancaran penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Data primer diperoleh melalui:

1) Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung tanpa melalui perantara dengan sumber data. Hal ini adalah salah satu ciri khas dari penelitian kualitatif yang membedakannya dengan penelitian kuantitatif. Wawancara dilakukan langsung dengan menjadi peneliti sebagai instrumen penelitian atau interview. Narasumber wawancara adalah Anggota BPD Desa Kalikondang, Kades desa Karangmelati, dan Kepala Desa Raji di lingkungan Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak.

2) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.

b. Data sekunder diperoleh melalui:

Studi kepustakaan adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari peraturan

perundang-undangan dan bahan hukum lain yang mendukung dengan objek penelitian

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu mekanisme mengorganisasikan data mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.²⁸ Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Metode Kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.²⁹ Metode kualitatif dilakukan dengan analisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan literatur lain yang berkaitan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) untuk mewujudkan otonomi desa Di Kecamatan Demak Kota, yang kemudian dari literatur tersebut dihubungkan dengan data yang penulis peroleh dari lapangan atau objek penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan data dan menghasilkan sajian data penelitian hukum sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan atau menjawab perumusan masalah.

²⁸ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.50

²⁹ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.133

H. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Otonomi Desa, tinjauan umum tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, tinjauan umum tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara menurut perspektif islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) dalam kerangka untuk mewujudkan otonomi desa, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) untuk mewujudkan otonomi desa Di Kecamatan Demak Kota, hambatan dan solusi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) untuk mewujudkan otonomi desa Di Kecamatan Demak Kota

.BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.

